



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Als HENDRIK HAPIPIH
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pisang Sambo RT.002 RW 003 Ds
Pisang Sambo Kec. Tirtajaya Kab. Karawang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 s/d tanggal 07 Desember 2018;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2018 s/d 16 Januari 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 04 Februari 2019;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2019 s/d tanggal 26 Februari 2019;
- e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 27 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 42/Pid.B/2019/ PN.Ckr tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als HENDRIK Bin HAPIPIH telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D 5443 ZBCDikembalikan kepada Saksi Muhammad Heriawan Bin Uung Kurpadi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als HENDRIK Bin HAPIPIH pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Mess Catering Ganesa Kp. Cijingga R.001/002 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi MUHAMMAD HERIAWAN Bin UUNG KURPADI tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Bermula pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HERIAWAN Bin UUNG KURPADI sedang berada di mess milik catering ganesa yang berada di Kp. Cijingga R.001/002 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi HERIAWAN dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam motor milik Saksi HERIAWAN yaitu sepeda motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru nopol D-5443 ZBC , dimana terdakwa meminjam motor milik saksi HERIAWAN dikarenakan terdakwa hendak mengantar teman terdakwa yang bernama Saudara AGRI kedaerah Lippo Cikarang.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali ke mess catering ganesa setelah mengantarkan saudara AGRI dan memarkirkan kembali sepeda motor milik saksi HERIAWAN di depan mess catering ganesa tersebut, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi HERIAWAN, namun kunci motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi HERIAWAN , dikarenakan Terdakwa telah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi HERIAWAN tersebut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB terdakwa kemudian melihat kedalam mess catering ganesa tersebut dan melihat apakah saksi HERIAWAN telah tertidur, pada saat Terdakwa melihat saksi HERIAWAN telah tertidur kemudian Terdakwa lalu mendorong sepeda motor yang terparkir di depan mess catering ganesa tersebut sampai ke samping mess.

Bahwa pada saat sepeda motor tersebut telah berada di samping mess catering ganesa kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik saksi HERIAWAN menggunakan kunci sepeda motor yang tidak Terdakwa kembalikan sebelumnya.

Bahwa pada saat saksi HERIAWAN sedang tertidur kemudian saksi HERIAWAN mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi HERIAWAN, mendengar hal tersebut kemudian saksi HERIAWAN langsung berlari keluar dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya, dan saksi HERIAWAN langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar.

Bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi HERIAWAN tersebut, kemudian terdakwa lalu pergi kedaerah karawang untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seorang penjual jamu yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui namanya, dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als HENDRIK Bin HAPIPIH pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Mess Catering Ganesa Kp. Cijingga R.001/002 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi MUHAMMAD HERIAWAN Bin UUNG KURPADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HERIAWAN Bin UUNG KURPADI sedang berada di mess milik catering ganesa yang berada di Kp. Cijingga R.001/002 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi HERIAWAN dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam motor milik Saksi HERIAWAN yaitu sepeda motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru nopol D-5443 ZBC , dimana terdakwa meminjam motor milik saksi HERIAWAN dikarenakan terdakwa hendak mengantar teman terdakwa yang bernama Saudara AGRI kedaerah Lippo Cikarang.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali ke mess catering ganesa setelah mengantarkan saudara AGRI dan memarkirkan kembali sepeda motor milik saksi HERIAWAN di depan mess catering ganesa tersebut, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi HERIAWAN, namun kunci motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi HERIAWAN , dikarenakan Terdakwa telah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi HERIAWAN tersebut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB terdakwa kemudian melihat kedalam mess catering ganesa tersebut dan melihat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi HERIAWAN telah tertidur, pada saat Terdakwa melihat saksi HERIAWAN telah tertidur kemudian Terdakwa lalu mendorong sepeda motor seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik saksi HERIAWAN yang terparkir di depan mess catering ganesa tersebut sampai ke samping mess.

Bahwa pada saat sepeda motor tersebut telah berada di samping mess catering ganesa kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik saksi HERIAWAN menggunakan kunci sepeda motor yang tidak Terdakwa kembalikan sebelumnya.

Bahwa pada saat saksi HERIAWAN sedang tertidur kemudian saksi HERIAWAN mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi HERIAWAN, mendengar hal tersebut kemudian saksi HERIAWAN langsung berlari keluar dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya, dan saksi HERIAWAN langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar.

Bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi HERIAWAN tersebut, kemudian terdakwa lalu pergi ke daerah karawang untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seorang penjual jamu yang terdakwa tidak ketahui namanya, dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HERIAWAN Bin UUNG KURPADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 oktober 2018, sekitar jam 02.00 di Catering Ganesa Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan, Sepeda motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru nopol D 5443 ZBC milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa motor tersebut sering digunakan bersama-sama teman Saksi, pada saat itu Terdakwa meminjam motor untuk mengantar teman yang bernama Agri setelah kembali ke mess Catering Ganesa namun Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kunci motor, kemudian pada waktu Saksi tertidur sekitar jam 02.00 WIB hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 Saksi terbangun mendengar suara motor Saksi dan Saksi langsung keluar mess, Saksi ada melihat Terdakwa membawa motor Saksi, dan Saksi mengejanya namun tidak terkejar. Kemudian tanggal 17 Nopember 2018 teman Saksi bernama Sdr. Hendar, Sdr Junaedi dan Sdr. Yadi berhasil mengamankan Sdr. Ardiansyah Als Hendrik di pasar SGC Cikarang kemudian dibawa ke Polsek Cikarang;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi tersebut kepada seorang penjual jamu seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan motor tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi JUNAEDI Bin MARWANDI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018, Terdakwa ada meminjam motor milik Saksi M. Heriawan untuk mengantarkan temannya yang bernama Sdr. AGRI. Kemudian Terdakwa kembali ke Mess Caatering Ganesa dan parkir di depan Mess. Kemudian karena ngantuk Saksi M. Heriawan tidur, pada sekitar jam 02.00 WIB hari minggu tanggal 21 Oktober 2018, Saksi M. Heriawan terbangun mendengar suara motornya dan langsung keluar mess Saksi M. Heriawan melihat Terdakwa membawa motor Saksi M. Heriawan, dan kemudian Saksi M. Heriawan memberitahu kepada Saksi bahwa motornya dibawa kabur oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018, ketika belanja sayur Saksi bernama Sdr. Hendar, dan Sdr. Yadi berhasil mengamankan Sdr. Ardiansyah Als Hendrik di pasar SGC Cikarang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi HENDAR Bin NASILAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018, Terdakwa ada meminjam motor milik Saksi M. Heriawan untuk mengantarkan temannya yang bernama Sdr. AGRI. Kemudian Terdakwa kembali ke Mess Caatering Ganesa dan parkir di depan Mess. Kemudian karena ngantuk Saksi M. Heriawan tidur, pada sekitar jam 02.00 WIB hari minggu tanggal 21 Oktober 2018, Saksi M. Heriawan terbangun mendengar suara motornya dan langsung keluar mess Saksi M. Heriawan melihat Terdakwa membawa motor Saksi M. Heriawan, dan kemudian Saksi M. Heriawan memberitahu kepada Saksi bahwa motornya dibawa kabur oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018, ketika belanja sayur Saksi bernama Sdr. Junaedi, dan Sdr. Yadi berhasil mengamankan Sdr. Ardiansyah Als Hendrik di pasar SGC Cikarang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB di Mess Catering Ganesa Terdakwa melihat kedalam mess catering ganesa dan melihat melihat Saksi Korban M HERIAWAN telah tertidur kemudian Terdakwa lalu mendorong sepeda motor yang terparkir di depan mess catering ganesa tersebut sampai ke samping mess. lalu Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Sdr. M HERIAWAN menggunakan kunci sepeda motor yang tidak Terdakwa kembalikan sebelumnya. kemudian Saksi Korban M HERIAWAN mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor miliknya, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban M HERIAWAN langsung berlari keluar dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya, dan Saksi Korban M HERIAWAN langsung mengejar Terdakwa namun tidak dapat terkejar;
- Bahwa Sepeda Motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC;
- Bahwa Sepeda Motor yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban Heriawan tersebut adalah merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut di daerah Kerawang seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor merk suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 oktober 2018, sekitar jam 02.00 di Catering Ganesa Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan, Sepeda motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru nopol D 5443 ZBC milik Saksi Korban Heriawan telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut sering digunakan bersama-sama teman Saksi, pada saat itu Terdakwa meminjam motor untuk mengantar teman yang bernama Agri setelah kembali ke mess Catering Ganesa namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci motor, kemudian pada waktu Saksi tertidur sekitar jam 02.00 WIB hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 Saksi terbangun mendengar suara motor Saksi dan Saksi langsung keluar mess, Saksi ada melihat Terdakwa membawa motor Saksi, dan Saksi mengejanya namun tidak terkejar. Kemudian tanggal 17 Nopember 2018 teman Saksi bernama Sdr. Hendar, Sdr Junaedi dan Sdr. Yadi berhasil mengamankan Sdr. Ardiansyah Als Hendrik di pasar SGC Cikarang kemudian dibawa ke Polsek Cikarang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB di Mess Catering Ganesa Terdakwa melihat kedalam mess catering ganesa dan melihat melihat Saksi Korban M HERIAWAN telah tertidur kemudian Terdakwa lalu mendorong sepeda motor yang terparkir di depan mess catering ganesa tersebut sampai ke samping mess. lalu Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Sdr. M HERIAWAN menggunakan kunci sepeda motor yang tidak Terdakwa kembalikan sebelumnya. kemudian Saksi Korban M HERIAWAN mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor miliknya, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban M HERIAWAN langsung berlari keluar dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya, dan Saksi Korban M HERIAWAN langsung mengejar Terdakwa namun tidak dapat terkejar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC;
- Bahwa Sepeda Motor yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban Heriawan tersebut adalah merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut di daerah Kerawang seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa ARDIANSYAH Als HENDRIK Bin HAPIPIH, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, Bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 oktober 2018, sekitar jam 02.00 di Catering Ganesa Kp. Cijingga Desa Serang Kec. Cikarang Selatan, Sepeda motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru nopol D 5443 ZBC milik Saksi Korban Heriawan telah diambil oleh Terdakwa; Bahwa motor tersebut sering digunakan bersama-sama teman Saksi, pada saat itu Terdakwa meminjam motor untuk mengantar teman yang bernama Agri setelah kembali ke mess Catering Ganesa namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci motor, kemudian pada waktu Saksi tertidur sekitar jam 02.00 WIB hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun mendengar suara motor Saksi dan Saksi langsung keluar mess, Saksi ada melihat Terdakwa membawa motor Saksi, dan Saksi mengejanya namun tidak terkejar. Kemudian tanggal 17 Nopember 2018 teman Saksi bernama Sdr. Hendar, Sdr Junaedi dan Sdr. Yadi berhasil mengamankan Sdr. Ardiansyah Als Hendrik di pasar SGC Cikarang kemudian dibawa ke Polsek Cikarang;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC; Bahwa Sepeda Motor yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban Heriawan tersebut adalah merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut di daerah Kerawang seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Jurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan M.A. No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (Putusan M.A. No.83 K/Kr/1956 tanggal 08 Mei 1957).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Heriawan Bin Uung Kurpadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Muhammad Heriawan Bin Uung Kurpadi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als HENDRIK Bin HAPIPIH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki FU tahun 2013 warna biru Nopol D-5443 ZBC

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMAMAD HERIAWAN Bin UUNG KURPADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)